

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana yang telah diamanatkan didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945, dalam rangka menyelenggarakan Pemerintahan Daerah, tiap-tiap wilayah diembankan kewenangan guna mengatur serta mengurus sendiri dalam segala hal urusan pemerintahan berlandaskan asas otonomi dan tugas pembantuan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terkait Pemerintahan Daerah (PERDA), ialah salah satu bentuk reformasi otonomi daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi serta daya guna penyelenggaraan otonomi daerah guna memberdayakan daerah serta meningkatkan kesejahteraan rakyat(*Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, 2014*)

Dalam upaya mengantisipasi perkembangan serta dinamika kegiatan masyarakat seiramanya dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi ketentraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh lapisan masyarakat. Asas otonomi dan pembantuan ini dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, keadilan, pemerataan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam Negara Kesatuan

Republik Indonesia (NKRI). Hal ini juga sesuai dengan tujuan nasional yang tercantum pada Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Tujuan nasional tersebut adalah guna untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia serta segala tumpah darah Indonesia, untuk melantaskan kesejahteraan universal, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan kedisiplinan dunia yang berdasar pada kemerdekaan, perdamaian abadi serta keadilan sosial. Tujuan nasional tersebut wajib direncanakan dengan serius, sungguh-sungguh, bertahap dan realistis guna pencapaian penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan nasional(Nimatul Huda, 2017).

Demi untuk terciptanya sebuah penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan nasional yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa serta adil untuk setiap rakyat dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat umum, maka dalam menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum harus didukung oleh aparaturnegara. Salah satu aparaturnegara di wilayah adalah Satuan Polisi Pamong Praja atau yang disingkat dengan Satpol PP. Satpol PP ialah unit dari perangkat daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum serta kenyamanan umum sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 2 Ayat (1). Untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggara ketertiban umum dan kenyamanan serta perlindungan masyarakat disetiap Provinsi dan Kota/Kabupaten di bentuk Satpol PP(Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2018, 2018).

Kewenangan yang diberikan kepada Satpol PP guna menjaga keamanan dan kenyamanan umum bukanlah tanpa alasan. Tapi, didukung dengan dasar pijakan yuridis yang tepat. Demikian pula pada Pasal 255 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terkait Pemerintahan Daerah, yang mengembankan dibentuknya Satpol PP guna agar membantu kepala daerah dalam penegakan Peraturan Daerah (PERDA) dan penyelenggarakan ketertiban umum serta menjaga ketentraman masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah disebutkan pula pada Pasal 255 Ayat (2) bahwa kewenangan Satpol PP adalah :

- a. melakukan tindakan penertiban non-yustisial kepada warga masyarakat, aparatur, serta badan hukum yang melaksanakan pelanggaran atas Perda serta Perkada;
- b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. melakukan tindakan penyelidikan kepada warga masyarakat, aparatur, serta badan hukum yang diduga berbuat pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan
- d. melakukan tindakan administratif kepada warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang berbuat pelanggaran atas Perda serta Perkada(*Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, 2014*).

Melihat pada kewenangan yang diberikan kepada Satpol PP, tidak dapat dipungkiri bahwa dengan adanya Satpol PP sangat penting dan

strategis dalam menyelenggarakan PERDA sesuai dengan ruang lingkup tugasnya, termasuk dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat.

Sehubungan dengan pemberlakuannya otonomi daerah saat ini, maka di berbagai daerah diberikan kesempatan untuk melakukan pemekaran dan perluasan wilayah sesuai dengan kegunaan dan peruntukannya, begitu juga halnya dengan daerah Kota Batam. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kota Batam, maka wilayah Kota Batam yang awal mulanya hanya memiliki 3 Kecamatan, mengalami pemekaran menjadi 8 kecamatan, dan saat ini Kota Batam telah memiliki 12 kecamatan. Kondisi Kota Batam saat ini memang mengalami kemajuan yang cukup pesat, baik dari segi infrastruktur, maupun peningkatan jumlah penduduk. Besarnya pertumbuhan penduduk ini adalah akibat tingginya tingkat migran ke Kota Batam, dengan tujuan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan memperbaiki kesejahteraan dan pendapatan ekonomi.

Pembangunan infrastruktur yang cukup pesat menjadikan Kota Batam sebagai kota industri yang menawarkan berbagai fasilitas, seperti lapangan pekerjaan, obyek wisata, tempat transit ke luar negeri, dan sebagainya, sehingga menjadikan Kota Batam sebagai tempat persinggahan, dan kedatangan wisatawan asing dan lokal. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa tujuan orang-orang datang ke Kota Batam tidak saja sebagai wisatawan, banyak juga di antara mereka yang bertujuan untuk mencari pekerjaan. Namun tidak semua dari mereka dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan keinginannya, karena

rendahnya kemampuan dan pendidikan mereka, maka tidak semuanya dapat tertampung oleh lapangan pekerjaan yang tersedia. Oleh karena tuntutan hidup yang semakin mendesak, maka profesi mereka dapat berubah-ubah dan beraneka ragam pekerjaan yang mereka lakukan guna untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, salah satu contoh profesi pekerjaan yang dilakukan oleh sebagian wanita di Kota Batam ini adalah sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK).

Tingginya kunjungan wisatawan yang berdatangan ke daerah ini juga mengalami dampak pada tumbuhnya hiburan malam yang memang diminati oleh banyak wisatawan dan pendatang dari berbagai daerah dan negara tetangga lainnya. Umumnya dunia hiburan malam sangat didukung dengan keberadaan karaoke, diskotik, pub, panti pijat, salon-salon kecantikan, bola ketangkasan, dan lain-lain. Pada awalnya, Pulau Batam dikembangkan oleh Pemerintah Pusat melalui badan pengelola Otorita Batam sebagai daerah industri, galangan kapal, dan pariwisata. Untuk memenuhi hiburan para pekerja industri, dibangun tempat-tempat hiburan, yang dulunya diberi izin dan difasilitasi oleh Badan Otorita Batam. Di samping itu, banyak pula dibangun tempat-tempat hiburan liar, yang sebenarnya melanggar ketertiban umum, namun cenderung diabaikan oleh aparat.

Sebagai kota industri yang berkembang pesat dan dianggap berhasil menawarkan berbagai fasilitas umum yang menarik, terutama dunia hiburan, daerah ini dianggap cenderung memberikan daya tarik tersendiri bagi para PSK untuk melakukan aktivitasnya. Meraih Dolar, Ringgit, dan Rupiah bagi mereka

menjadi motivasi tersendiri bagi banyak pramuria yang bekerja di Batam. Rasa kekeluargaan yang cenderung menurun dan munculnya rasa individualis, juga memberi warna tersendiri bagi keberanian orang untuk melakukan perbuatan asusila. Hal ini karena pada umumnya orang yang berdomisili di Batam, jauh dari lingkungan dimana dia dilahirkan dan dibesarkan, sehingga kontrol dari lingkungan keluarganya yang rendah membuat mereka dalam melakukan perbuatan asusila cenderung tidak terlalu dihiraukan, sehingga tidak mengherankan kondisi ini juga turut memberikan dukungan terhadap berlangsungnya praktek-praktek prostitusi.

Kompleksnya persoalan Batam sebagai kawasan industri, galangan kapal dan pariwisata, telah berdampak bagi berkembangnya masalah sosial.

Apabila tidak ada penertiban terhadap praktek-praktek semacam ini, maka dikhawatirkan akan dapat merusak tatanan kehidupan sosial masyarakat, yang nota bene banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya setempat. Hal inilah yang mendasari pemikiran para wakil rakyat dalam merespon makin menjamurnya praktek prostitusi di Kota Batam. Kebijakan ketertiban sosial di daerah ini tidak saja menjawab persoalan utama berkaitan dengan prostitusi, tetapi juga penertiban lokasi-lokasi yang dapat merusak ketertiban sosial. Realitas permasalahan sosial yang semakin kompleks, seperti prostitusi, judi, kenakalan dan sebagainya, secara tidak langsung telah memberikan dampak negatif terhadap kondisi kehidupan bermasyarakat. Kondisi seperti ini juga tidak

sesuai dengan visi Kota Batam yakni: “Terwujudnya Kota Batam sebagai Bandar dunia madani”, dengan misi:

1. Mengembangkan dan meningkatkan sumber daya manusia yang menguasai Iptek dan bermuatan Imtaq,
2. Mengembangkan industri, perdagangan, pariwisata, kelautan, alih kapal, dan pemberdayaan ekonomi yang mempunyai akses ke pasar global,
3. Mengembangkan nilai-nilai seni budaya dan olah raga,
4. Menjaga keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat berlandaskan supremasi hukum,
5. Mempercepat pembangunan daerah hinterland.

Berbagai permasalahan sosial yang timbul, terutama yang menyangkut tuna susila atau pelacuran dan dianggap tidak sesuai dengan norma agama, dan budaya masyarakat, yang dianggap dapat menurunkan citra kota Batam sebagai kota industri dan wisata. Untuk mengantisipasi berbagai permasalahan sosial yang timbul, maka Walikota Batam mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 tentang Ketertiban Sosial Di Kota Batam, guna untuk menjaga ketertiban sosial di Kota Batam. Salah satu contoh penertiban praktek-praktek prostitusi di wilayah Kota Batam, yang diharapkan mampu mengatasi permasalahan prostitusi di daerah ini.

Peraturan tersebut dalam implementasinya belum mampu berbuat banyak dalam merespon permasalahan prostitusi. Di sisi lain bahwa tuntutan masyarakat terjadi pro dan kontra, antara yang menentang dan

menerima kebijakan ini. Realitas menunjukkan bahwa oleh sekelompok masyarakat peraturan ini dikeluarkan secara sepihak oleh pemerintah. Dengan berlakunya otonomi daerah, terjadi perubahan dan dinamika politik lokal di daerah, yang ditandai dengan terbentuknya institusi atau lembaga legislatif daerah Kota Batam, sehingga peraturan yang dibuat harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam rangka mengatasi permasalahan sosial, pemerintah Kota Batam bersama dengan DPRD menyepakati pembentukan PERDA Nomor 6 Tahun 2002 tentang Ketertiban Sosial di Kota Batam. Peraturan Daerah ini sebagai salah satu kebijakan penting yang diharapkan mampu mengatasi masalah sosial, dan terciptanya upaya penertiban lokasi praktek prostitusi. Penertiban dilakukan dengan memindahkan segala aktivitas prostitusi ke Pusat Rehabilitasi Sosial Non Panti. Pusat Rehabilitasi Sosial Non Panti adalah suatu tempat untuk mengembalikan moralitas dan mentalitas seseorang supaya dapat hidup normatif sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya sebagai warga negara yang baik.

Kondisi di lapangan memperlihatkan bahwa setelah beberapa tahun implementasi dari peraturan daerah ini belum dapat terealisasi dengan baik, informasi yang diperoleh dari Dinas Sosial Kota Batam ada pihak-pihak tertentu yang kurang mendukung pelaksanaan Peraturan Daerah ini, seperti pihak pengelola, masyarakat dan penegak hukum. Realitas ini

secara tidak langsung menunjukkan bahwa Perda ini dihadapkan pada berbagai kendala, di antaranya adalah:

1. Penyiapan lokasi pemindahan di Pusat Rehabilitasi Sosial Non Panti belum dapat terealisasi sebagaimana yang diharapkan.
2. Pengelola tidak mempunyai dana untuk memindahkan sendiri ke lokasi baru yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kota (Pemko).
3. Tempat lokasi pemindahan dianggap terlalu jauh, sehingga sulit untuk menjangkaunya.

Melihat keadaan diatas dapat dikatakan bahwa tujuan dari dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 tentang Ketertiban Sosial di Kota Batam, khususnya tentang tertib susila tidak akan dapat terlaksana dengan baik, tanpa adanya kerjasama antara pengelola dengan Pemko sebagai pelaksana dan penanggungjawab dari Perda tersebut. Dengan munculnya berbagai persoalan yang diakibatkan oleh praktek prostitusi dan perlunya proses implementasi yang tepat sasaran menjadi perhatian serius dalam penelitian ini.

Berlandaskan pengamatan dari peneliti, PSK di Kota Batam ini dengan mudah kita jumpai, seperti contoh di lokasi belakang bank BCA Jodoh, Bukit Senyum, dan masih banyak lagi. Alasan penulis ingin meneliti hal tersebut karena penulis ingin mengetahui upaya apa saja yang telah dilakukan pihak Satpol PP dalam penertiban PSK di Kota Batam ini. Dari permasalahan di atas yang telah penulis paparkan, penulis merasa tertarik untuk mengkaji masalah tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PERAN SATUAN POLISI**

PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN PEKERJA SEKS KOMERSIAL DI KOTA BATAM”.

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi merupakan suatu usaha yang dilakukan penulis guna mengetahui pokok permasalahan yang akan diteliti. Permasalahan yang timbul kemudian adalah mengenai bagaimana praktik pelaksanaan peran Satpol PP dalam penertiban PSK di kota Batam. Identifikasi masalah pada penelitian ini adalah:

1. Jumlah PSK yang semakin hari semakin meningkat.
2. Kurangnya perhatian Satpol PP dalam upaya penertiban PSK di Kota Batam

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian ini tetap mengarah pada permasalahan yang akan dikaji dan tidak menyimpang dari pokok pembahasan, maka penulis membatasi permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Penelitian fokus mengkaji tentang peran Satpol PP dalam penertiban PSK di Kota Batam.
2. Penelitian ini fokus mengkaji tentang peran Satpol PP dalam penegakan PERDA Nomor 6 Tahun 2002 tentang Ketertiban Sosial Di Kota Batam.
3. Penelitian ini fokus mengkaji tentang upaya yang dilakukan Satpol PP dalam upaya penertiban PSK di Kota Batam.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan diatas, maka dapat ditarik beberapa masalah yang sangat menarik untuk diteliti dan dikaji yaitu:

1. Bagaimanakah peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pekerja seks komersial di Kota Batam?
2. Apa kendala yang dihadapi oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pekerja seks komersial di Kota Batam?
3. Bagaimanakah upaya Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban Pekerja Seks Komersial di Kota Batam?

1.5 Tujuan Penelitian

Mengacu pada pokok permasalahan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini dilaksanakan adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam upaya penertiban pekerja seks komersial di Kota Batam.
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi oleh pihak Satpol PP dalam penertiban PSK di Kota Batam.
3. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan pihak Satpol PP dalam penertiban PSK di Kota Batam

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Sebagai manfaat dari tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan dapat mendatangkan suatu manfaat bagi pembaca dan orang lain

secara tidak langsung. Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam rangka penembangan, pemahaman, dan pendalaman ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan peran Satpol PP dalam upaya penertiban PSK di Kota Batam.
2. Manfaat Praktis
- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam praktik hukum di Indonesia, terutama bagi aparaturnya penegak hukum dalam upaya penertiban PSK di Kota Batam.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi para anggota legislatif dalam menyusun secara sistematis dan memperjelas kedudukan hukum terkait penertiban PSK di Kota Batam.



Universitas Putera Batam